

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
PERJUDIAN TOTO GELAP DI WILAYAH SEMARANG
(Studi Kasus Polrestabes Semarang)**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi Sebagai Persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Strata
Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh:

Muhammad Dian Rusydi Nur

30301509154

**PROGRAM STUDI (S. 1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2019**

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
PERJUDIAN TOTO GELAP DI WILAYAH SEMARANG
(Studi Kasus Polrestabes Semarang)**



Diajukan oleh:

Muhammad Dian Rusydi Nur

30301509154

Telah disetujui oleh:

Dosen Pembimbing:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Andri Winjaya Laksana', is written over a light blue rectangular background.

Andri Winjaya Laksana, S. H., M. Hum
NIDN: 06-2005-8302

Pada Tanggal :

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
PERJUDIAN TOTO GELAP DI WILAYAH SEMARANG
(Studi Kasus Polrestabes Semarang)**

Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

Muhammad Dian Rusydi Nur

NIM : 30301509154


Telah Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji

Pada tanggal Maret 2019

Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Dan Lulus

Tim Penguji

Ketua


R. Sugiharto, S.H, MH

NIDN : 06-0206-6130

Anggota



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H, M.H

NIDN : 06-2004-6701

Anggota



Andri Winjaya Laksana, S.H.,M.H

NIDN : 06-2005-8302

Mengetahui

Dean Fakultas Hukum



Prof. Dr. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum

NIDN : 06-0503-6205

NIDN: 06-0503-620

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Dian Rusyidi Nur

NIM : 30301509154

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
PERJUDIAN TOTO GELAP DI WILAYAH SEMARANG** (Studi Kasus
Polrestabes Semarang)

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 11 Maret 2019

Yang menyatakan,

A handwritten signature in black ink is written over a yellow 6000 Rupiah stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'METERAI TEMPEL', '6000 ENAM RIBU RUPIAH', and a unique ID number '1350DAFF818759421'.

Muhammad Dian Rusyidi Nur

NIM:30301509154

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Dian Rusydi Nur

NIM : 30301509154

Progam Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Alamat Asal : Jl. Kyai Morang III RT. 02/RW. 04, Penggaron Kidul, Semarang

No. HP/ Email : 0856 4080 0669

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa Skripsi dengan judul : **UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN TOTO GELAP DI WILAYAH SEMARANG** (Studi Kasus Polrestabes Semarang). Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikanya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/ Plagiatisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 11 Maret 2019

Yang menyatakan,



METERAI
TEMPEL
1350DAFF815759421
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Muhammad Dian Rusydi Nur

NIM:30301509154

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

- Barang siapa keluar untuk mencari ilmu maka dia berada di jalan ALLAH.

(HR Turmudzi)

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

- ✓ Orang tua saya Ayahanda Alm. Drs, H. Asfuri Spd. Dan Ibunda HJ. Siti Chotijah yang saya banggakan yang telah memberi saya semangat untuk menyelesaikan karya tulis ini.
- ✓ Kakak-Kakak kandungku dan Adik kandungku Tersayang yang telah memberi dukungan.
- ✓ Semua sahabat dan temanku yang selalu ada disaat susah dan senang menjadi penyemangat.
- ✓ Almameterku UNISSULA.

KATA PENGANTAR

Tak ada kata yang sangat pantas kita lantunkan selain dari pada kata Syukur kepada Allah S.W.T yang tiada henti-hentinya memberikan segala limpahan nikmat, rezeki, rahman serta karunianya yang tak terhingga, yang tak mampu penulis ungkapkan. Karena atas petunjuk dan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “UPAYA KEPOLISIAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TOTO GELAP DI WILAYAH SEMARANG (STUDI KASUS POLRESTABES SEMARANG)”. Skripsi ini saya serahkan kepada almameter tercinta untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana dalam jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

Penyusun skripsi ini tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak yang senantiasa membantu dan membimbing penulis. Penulis mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada seluruh pihak yang telah membantu, baik bantuan secara moril maupun materiil demi terselesaikannya skripsi ini, yakni kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat, kelancaran, petunjuk serta bimbingan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Ir. H. Prabowo Setiawan, MT.,Ph., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, S.E.Akt., Mhum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

4. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan I dan Bapak Arpangi, S.H M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
5. Bapak Andri Winjaya Laksana, SH, M.Hum Dosen Pembimbing saya yang telah sabar dan banyak meluangkan waktu, tenaga, pikiran untuk membimbing dan memberikan banyak masukan kepada penulis.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang atas jasa - jasanya, yang telah memberi banyak ilmu sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Bapak dan Ibu Tim Penguji, yang sudah menguji saya dalam menjalankan ujian skripsi ini.
9. Alm Papa dan Mama tercinta, yang tidak pernah berhenti mendoakan, membimbing, serta memberi semangat sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
10. Kakak-kakak kandungku tercinta, yang telah memberikan banyak dukungan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Bapak Brigadir Distrianto, S.H, M.H dan Bapak Bripka Bayu Budi P, S.H, selaku di Reskim Polrestabes Kota Semarang yang sudah membantu dalam kegiatan riset di Polrestabes Kota Semarang.
12. Sahabat-sahabatku PENA Lita, Kirana, Ivang, Jihan, Bagas, Ibnu, Jek, Icha DKK yang menjadi penghibur dan tempat berkeluh kesah.

13. Sahabat STMJ Annisa P A, Annisa Meinar S, Ivang Brilianda, yang sedang meratapi keluhnya karna belum diketemukan dengan jodohnya, yang telah maido saya untuk mengerjakan skripsi.
14. Circle crew yang telah menemani saya sebat setiap kuliah dan remidi.
15. Seluruh temanku yang ada dimake SMA N 11 Semarang (Nyusul Ntar Malem) semoga semua siapapun dimanapun yang baik hati membantu, semoga cita-cita dan impian kita semua dapat terwujud atas Ridho dari Allah SWT.
16. Semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu, semoga kebaikan kalian dapat menjadi amalan shalih yang dicatat oleh Allah SWT.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas kebaikan dan bantuan - bantuan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kritik dan saran perbaikan senantiasa diharapkan. Semoga skripsi yang sederhana ini dapat memberikan manfaat serta menambah pengetahuan bagi kita khususnya bagi para pembaca.

Wassalamu'Alaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh

Semarang , 15 Febuari 2019

Penulis



MUHAMMAD DIAN RUSYDI NUR.

ABSTRAK

Perjudian toto gelap yang merupakan kegiatan rutin di suatu wilayah di Semarang Barat bukan hal yang tabu pada saat ini. Perjudian sebagai salah satu yang digolongkan sebagai penyakit masyarakat, tetap saja ada dan dilakukan oleh anggota masyarakat tertentu untuk mendapatkan keuntungan yang diperkirakan dapat diperoleh melalui judi. Urgensi penulisan yang berjudul “Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap di Wilayah Semarang” bertujuan: 1) Untuk mengetahui penanggulangan yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perjudian toto gelap di Kota Semarang. 2) Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi pihak berwajib dalam menangani dan menanggulangi tindak pidana perjudian toto gelap yang terjadi di Kota Semarang.

Metode penelitian yang digunakan dalam menyusun penulisan ini dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu penulisan yang tidak hanya menggunakan peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum dan prinsip-prinsip dalam meninjau, melihat dan menganalisa masalah-masalah terkait dengan perjudian toto gelap, melainkan penelitian ini juga meninjau bagaimana pelaksanaannya dalam prakteknya.

Hasil penelitian dari penulisan ini menunjukkan bahwa: 1) Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap di Wilayah Semarang dengan melalui 3 (Tiga) metode, yaitu: Metode Pre-emptif, Metode Preventif, dan Metode Represif; 2) Kendala Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap di Wilayah Semarang meliputi: Masyarakat tertutup memberikan informasi, adanya pengamanan dari oknum-oknum tertentu Perjudian sebagai salah satu penyakit masyarakat, dan pelaku melarikan diri ketika Polisi ingin melakukan penggerebekan di warung atau rumah yang diduga sebagai tempat dilakukannya tindak pidana perjudian. Kemudian solusi dari Kepolisian terhadap kasus tersebut meliputi: mengadakan penyuluhan ke masyarakat, menempatkan personil kepolisian atau pengamanan untuk mencegah terjadinya tindak pidana perjudian di lingkungan masyarakat umum, berkoordinasi oleh pihak pejabat setempat, memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak tertarik terjun ke dunia perjudian, dan untuk Tersangka (pelaku/bandar) dalam penanganannya akan diperiksa dan di introgasi ke polsek terdekat untuk penindakan lebih lanjut.

Kata Kunci: Upaya Kepolisian, Tindak Pidana Perjudian, Toto Gelap

ABSTRACT

Dark Toto gambling which is a routine activity in an area in West Semarang is not a taboo thing at this time. Gambling as one that is classified as a community disease, still exists and is carried out by certain members of society to get the expected benefits that can be obtained through gambling. The urgency of writing entitled "Police Efforts in Preventing the Criminal Actions of Toto Dark Gambling in Semarang Region" aims: 1) To find out the prevention that caused the crime of illegal toto gambling in the city of Semarang. 2) To find out the obstacles faced by the authorities in dealing with and preventing criminal acts of illegal toto gambling that occur in the city of Semarang.

The research method used in compiling this writing by using a sociological juridical approach, namely writing that not only uses laws and regulations, legal principles and principles in reviewing, seeing and analyzing problems related to illegal gambling, but research It also reviews how it is implemented in practice.

The results of this paper indicate that: 1) Police Efforts in Preventing Toto Dark Dark Gambling Crimes in Semarang Region through 3 (three) methods, namely: Pre-emptive Method, Preventive Method, and Repressive Method; 2) Police Constraints in Preventing Toto Dark Illegal Crime in Semarang Area include: Closed communities providing information, security from certain individuals Gambling is one of the diseases of the community, and the perpetrators run away when the Police want to raid a suspected shop or house as a place to commit gambling crimes. Then the Police solution to the case includes: conducting counseling to the community, placing police or security personnel to prevent the occurrence of gambling crimes in the general public, coordinating with local officials, providing understanding to the public so that they are not interested in gambling, and The suspect (perpetrator / dealer) in the handling will be examined and interrogated to the nearest police station for further action.

Keywords: Police Efforts, Gambling Crimes, Toto Dark

DAFTAR ISI

JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Terminologi	9
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Tinjauan Umum tentang Kepolisian	17

1.	Pengertian Kepolisian	17
2.	Fungsi Kepolisian	18
3.	Tugas Kepolisian	20
4.	Wewenang Kepolisian Wewenang kepolisian menurut Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002	21
B.	Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana	22
1.	Pengertian Tindak Pidana	22
2.	Hukum Penegakan Pidana	26
C.	Tinjauan Umum tentang Perjudian	28
1.	Pengertian Tindak Pidana Perjudian.....	28
2.	Jenis-Jenis Perjudian.....	31
3.	Perjudian Toto Gelap	33
4.	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 303 Tentang Perjudian	34
D.	Tinjauan Umum tentang Perjudian dalam Perspektif Islam	35
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		43
A.	Upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana perjudian toto gelap di wilayah Semarang	43
1.	Metode Pre-emptif	47
2.	Metode Preventif.....	49
3.	Metode Represif.....	51
B.	Kendala dan Solusi Peranan Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap di Wilayah Semarang	53
1.	Kendala Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap di Wilayah Semarang	53

2. Solusi Kepolisian dalam Penanggulangan Judi Togel di Wilayah Sektor Kota Semarang	57
BAB IV PENUTUP	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN.....	68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat sekarang ini bersifat heterogen, pluralistis karena terdiri dari berbagai macam suku, latar belakang budaya, agama dan tatanan masyarakat yang berbeda antara suku yang satu dengan suku lainnya, dengan demikian seharusnya hukum Indonesia dibentuk atau disusun untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya yang bersifat plural, sehingga penduduk asli (pribumi) tergeser dengan berbaurnya segala macam budaya, etnis dan kultur, menjadikan pandangan masyarakat yang berada di pinggiran kota yang di dalamnya menganut paham kebebasan. Beberapa informasi dapat diketahui bahwa keadaan perekonomian masyarakat saat ini sudah berada pada tahap sangat sulit dan memprihatinkan Hal tersebut sebagai akibat dari rendahnya penghasilan masyarakat, di samping itu banyaknya anggota masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan, hilangnya pekerjaan akibat adanya pemutusan tenaga kerja (PHK) dari perusahaan-perusahaan tempat mereka bekerja. Walaupun mereka mempunyai pekerjaan, penghasilan yang diperoleh jauh dari mencukupi untuk memenuhi kebutuhan anggota masyarakat dengan keluarganya. Keadaan perekonomian masyarakat yang cenderung semakin sulit, sangat memprihatinkan dan menyulitkan masyarakat akibat kurangnya lapangan kerja, serta rendahnya tingkat penghasilan.¹

¹ <http://zenuciha.blogspot.com/2011/12/penyebab-perjudian-dan-solusi-mecegahya.html>. Diakses pada tanggal 11 maret 2019

Masyarakat merupakan beban yang dialami sebagian besar masyarakat saat ini. Berbagai hal tersebut menyebabkan mereka berusaha untuk menutupi kekurangan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Berbagai cara ditempuh baik yang sah atau legal menurut hukum, maupun yang ilegal atau bertentangan dengan hukum. Bagi sebagian anggota masyarakat menempuh jalan yang bertentangan menurut hukum karena hal itu merupakan pilihan terbaik menurut dan bagi mereka. Meskipun cara yang banyak ditempu mengakibatkan mereka berurusan dengan pihak yang berwajib, mereka tetap melakukannya dengan harapan kalau menang dapat menutupi kebutuhan hidup mereka.

Akibat dari perjudian diketahui terjadi dalam masyarakat, judi senantiasa membawa akibat buruk bagi masyarakat. Oleh karena itu, sikap masyarakat pada dasarnya sangat setuju diberantasnya judi secara berlanjut, tegas tanpa pandang bulu terhadap para pelaku sehingga timbul tampak jera dan sadar bahwa judi adalah penyakit masyarakat. Masyarakat yang sudah berada dalam keadaan sengsara dan serba kesulitan akan diperparah lagi dengan adanya permainan judi yang banyak terdapat di kalangan masyarakat tertentu. Judi yang menyengsarakan masyarakat harus dicegah dan di berantas, atau di upayakan agar tidak dilakukan, mengingat akibatnya pada masyarakat.²

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tentunya turut pula mempengaruhi cara berpikir, bersikap, dan bertindak. Perubahan sikap, pandangan dan orientasi warga masyarakat inilah yang mempengaruhi

² (<http://dimaslova.wordpress.com/2009/11/23/karya-ilmiah-upaya-penanggulangan-perjudian/>) diakses pada tanggal 14 Oktober 2018.

kesadaran hukum dan penilaian terhadap suatu tingkah laku. Apakah perbuatan tersebut dianggap lazim atau bahkan sebaliknya merupakan suatu ancaman bagi ketertiban sosial. Perbuatan yang mengancam ketertiban sosial yang tergolong kejahatan, seringkali memanfaatkan atau bersarakan teknologi. Kejahatan ini merupakan jenis kejahatan yang tergolong baru serta berbahaya bagi ketertiban dalam masyarakat.

Sama seperti bangsa-bangsa lain di dunia, perilaku berjudi juga merebak dalam masyarakat Indonesia. Namun karena hukum yang berlaku di Indonesia tidak mengizinkan adanya perjudian, maka kegiatan tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Beberapa orang melakukan dan memilih tindakan judi kemudian dijadikan jalan pintas untuk menggapai masa depan yang terang.³

Perjudian menjadi salah satu pilihan yang dianggap sangat menjanjikan keuntungan tanpa harus bersusah payah bekerja. Judi dianggap sebagai pilihan yang tepat bagi rakyat kecil untuk mencari uang dengan lebih mudah. Mereka kurang menyadari bahwa akibat judi jauh lebih berbahaya dan merugikan dari keuntungan yang akan diperolehnya dan yang sangat jarang dapat diperolehnya. Perjudian tidak bisa dibenarkan oleh agama manapun. Jadi dapat dikatakan, perjudian itu sebenarnya untuk masyarakat pada umumnya tidak mendatangkan manfaat tetapi justru kesengsaraan dan penderitaan yang sudah ada menjadi lebih berat lagi.

³ (<http://suhadirembang.blogspot.com/2010/09/perjudian-dalam-kajianterdahulu.html/>) (dilmiah-upayapenanggulangan-perjudian/) diakses pada tanggal 15 Oktober 2018.

Perjudian banyak ditemui di berbagai tempat atau lokasi, yang diperkirakan tidak dapat diketahui oleh pihak berwajib, bahkan dekat pemukiman pun judi sering ditemukan dan dilakukan. Demikian pula di daerah-daerah atau sekitar tempat tinggal kita. Dalam kehidupan bermasyarakat pasti akan menghadapi masalah-masalah sosial. Masalah itu merupakan problem sosial jika mempunyai akibat negatif dalam pergaulan hidup dalam masyarakat. Akibat dari problem sosial tersebut adalah meresahkan kehidupan warga masyarakat, sehingga interaksi dalam masyarakat itu sangat terganggu. Akibat negatif itu sangat besar pengaruhnya apabila tidak diatasi secepat mungkin.

Oleh sebab itu penegak hukum khususnya aparat kepolisian harus bertindak tegas dan serius dalam menangani kejahatan, khususnya tindak pidana perjudian yang sudah merebak dimana-mana. Perjudian yang sekarang lagi marak adalah perjudian toto gelap (togel), merupakan salah satu permasalahan yang paling utama di sorot oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Tidak sedikit masyarakat yang terganggu dalam hal keamanan dan kenyamanannya. Keberadaannya yang mulai merambah dan meresahkan semua lapisan masyarakat ini, membuat para penegak hukum kesulitan dalam menyikapinya. Ini bukan hal yang tabuh lagi bagi masyarakat akibat realita kemiskinan yang ada di Negara Indonesia, sebagai salah satu faktor penyebab makin menjamurnya perjudian.

Pola hidup manusia yang cenderung konsumtif, apalagi ditambah dengan semakin meningkatnya harga-harga kebutuhan pokok akibat laju inflasi

perekonomian yang tidak stabil saat ini, membuat setiap orang ingin mencapai segala sesuatunya dengan cara yang menurutnya mudah dilakukan. Tidak tanggung-tanggung mereka kadang melakukannya di tempat-tempat umum seperti, pangkalan ojek hingga di tempat yang sengaja disediakan untuk mempertaruhkan nasib dengan uang dan/atau barang yang dimilikinya. Ironisnya, mereka melakukannya di tempat-tempat tersebut yang seharusnya tidak layak untuk dipertontonkan oleh orang-orang disekitarnya, terutama anak-anak maupun remaja. Walaupun judi dilarang dan diancam dengan hukuman, masih saja banyak yang melakukannya. Hal itu antara lain karena manusia mempunyai kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, sedangkan di sisi lain tidak setiap orang dapat memenuhi hal itu karena berbagai sebab misalnya karena tidak mempunyai pekerjaan atau mempunyai penghasilan lain untuk memenuhi kebutuhan mereka, atau dapat juga mempunyai pekerjaan tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. Pilihan mereka untuk menambah kekurangan kebutuhan tersebut adalah antara lain pilihannya melakukan judi dan perjudian, judi menjadi alternatif yang terpaksa dilakukan meskipun mereka tahu risikonya, untuk mencukupi kebutuhannya dan keluarganya.

Keberanian mengambil resiko dan ketangguhan menghadapi ketidakpastian dalam dunia perjudian dan bisnis merupakan dua elemen yang nuansanya sama, kendati dalam konteks yang amat berbeda. Oleh sebab itu, dalam komunitas masyarakat tertentu perjudian tidak dianggap sebagai prilaku menyimpang yang dapat menimbulkan masalah moral dalam

komunitas. Berbeda dengan pendapat yang dikeluarkan oleh American Psychiatric Assosiation (APA) justru mengatakan bahwa perilaku berjudi dapat dianggap sebagai gangguan kejiwaan. Hal ini didasarkan atas kriteria perilaku yang cenderung dilakukan secara berulang-ulang tanpa dapat dikendalikan, sudah mandarah daging dan sulit untuk ditinggalkan.⁴

Salah satu tindak pidana yang sering dilakukan oleh masyarakat di Indonesia adalah perjudian. Atas dasar kemiskinan banyak orang berkeinginan untuk berjudi, mendapatkan uang hanya duduk dan bermain kartu. Pada umumnya masyarakat melakukan kegiatan perjudian dengan menggunakan kartu remi, domino, sabung ayam, dadu dan togel. Tindak pidana perjudian merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang sulit ditanggulangi, bahkan sudah seperti menjadi penyakit di dalam masyarakat. Tindak pidana perjudian merupakan salah satu jenis kejahatan hal tersebut berdasarkan Pasal 303 KUHP Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974, yang berbunyi:

1. Diancam dengan pidana paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak enam ribu rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin: (berdasarkan Undang-Undang No. 7 tahun 1974, jumlah pidana penjara telah diubah menjadi sepuluh tahun dan denda menjadi dua puluh lima juta rupiah).

⁴ http://www.epsikologi.com/epsi/sosial_detail.asp?id=278/, diakses pada tanggal 25 Oktober 2018.

Ke-1 Dengan sengaja menawarkan atau membenci kesempatan atau menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Ke-2 Dengan sengaja menertawakan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;

Ke-3 Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.

2. Kalau yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.
3. Yang dapat disebut permainan judi, adalah tiap-tiap permainan, dimanapun umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya terlatih atau mahir. Permainan lain-lainya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.

Menurut Haryanto Mintarum, undang-undang perjudian sudah dengan jelas menyebutkan kriteria perjudian serta beberapa hukumnya tetapi pada kenyataannya penegakan hukum (*Law Enforcement*) untuk kasus perjudian dirasakan masih sulit untuk ditegakkan.⁵

⁵ Arming, *JudiTogelSemakinMerajalela*, <http://armingsh.blogspot.com/2016/09/judi-kakitanganyaberhasildiamankandalampenggrebekandisebuahrukodijlnMTHaryonoKotaSemarang>. dikutip pada tanggal 27 oktober 2018.

Perjudian sebagai salah satu yang digolongkan sebagai penyakit masyarakat, tetap saja ada dan dilakukan oleh anggota masyarakat tertentu untuk mendapatkan keuntungan yang diperkirakan dapat diperoleh melalui judi bahkan dari hari ke hari terdapat kecenderungan perjudian semakin marak dengan berbagai bentuknya dan yang dilakukan secara terbuka maupun secara terselubung serta tersembunyi, sehingga aparat kesulitan memberantasnya. Berdasarkan pertimbangan dan fenomena diatas maka penulis merasa tertarik untuk mengangkat judul skripsi tentang “**Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap di Wilayah Semarang (Studi Kasus Polrestaes Semarang)**”’.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka penulismenguraikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah upaya Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana perjudian toto gelap di masyarakat Kota Semarang?
2. Apakah kendala yang dihadapi pihak Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian toto gelap yang terjadi di Kota Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Penulis membuat sebuah karya ilmiah dengan maksud tujuan:

1. Untuk mengetahui penanggulangan yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perjudian toto gelap di Kota Semarang.

2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi pihak berwajib dalam menangani dan menanggulangi tindak pidana perjudian toto gelap yang terjadi di Kota Semarang.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu aparat kepolisian dalam upaya menegakkan hukum dalam pemberantasan tindak pidana perjudian toto gelap.

E. Terminologi

1. Upaya

Dalam Kamus Estimologi kata Upaya memiliki arti yaitu yang didekati atau pendekatan untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan dibuku lain menjelaskan bahwa pengertian upaya yaitu suatu usaha, akal, atau ikhtiar untuk mencapai suatu maksud tertentu, memecahkan persoalan, dan mencari jalan keluar.⁶

2. Kepolisian

Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Polri mempunyai motto: Rastra Sewakotama, yang

⁶ http://digilib.uin-suka.ac.id/21607/2/12480044_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf, diakses pada tanggal 25 Desember 2018.

artinya Abdi Utama bagi Nusa Bangsa. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Polri dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri).⁷

3. Penanggulangan

Penanggulangan adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Penanggulangan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga penanggulangan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.⁸

4. Tindak Pidana

Menurut Simons, pengertian Tindak Pidana ialah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang hukum pidana, bertentangan dengan hukum pidana dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.⁹

5. Perjudian

Perjudian adalah permainan di mana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan di mana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Pemain yang kalah taruhan akan

⁷ https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia, diakses pada tanggal 16 Februari 2019.

⁸ <https://www.apaarti.com/penanggulangan.html>, diakses pada tanggal 16 Februari 2019.

⁹ <http://www.pengantarhukum.com/2014/06/apa-itu-pengertian-tindak-pidana.html>, diakses pada tanggal 16 Februari 2019.

memberikan taruhannya kepada si pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai.¹⁰

6. Toto Gelap

Judi Toto Gelap (Togel) adalah permainan menebak angka yang sangat terkenal dikalangan penjudi. Baik itu di Indonesia sendiri, maupun negara-negara lain di dunia. Nama togel hanya dikenal di Indonesia, sedangkan di negara lain, lebih dikenal dengan istilah toto.¹¹

7. Wilayah Semarang

Kota Semarang adalah ibukota Provinsi Jawa Tengah, Indonesia sekaligus kota metropolitan terbesar kelima di Indonesia sesudah Jakarta, Surabaya, Medan, dan Bandung. Sebagai salah satu kota paling berkembang di Pulau Jawa, Kota Semarang mempunyai jumlah penduduk yang hampir mencapai 2 juta jiwa dan siang hari bisa mencapai 2,5 juta jiwa. Kawasan *mega-urban* Semarang yang tergabung dalam wilayah metropolitan Kedungsepur (Kendal, Demak, Ungaran, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, Kota Semarang dan Purwodadi, Kabupaten Grobogan) berpenduduk mencapai 7,3 juta jiwa, sekaligus sebagai wilayah metropolitan terpadat keempat, setelah Jabodetabek (Jakarta), Gerbangkertosusilo (Surabaya), dan Bandung Raya. Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan Semarang yang signifikan ditandai pula dengan munculnya beberapa gedung pencakar langit yang

¹⁰ <https://id.wikipedia.org/wiki/Perjudian>, diakses pada tanggal 16 Februari 2019.

¹¹ <http://infojuditogel.com/pengertian-judi-togel-dan-perkembangannya/>, diakses pada tanggal 16 Februari 2019.

tersebar di penjuru kota. Perkembangan regional ini menunjukkan peran strategis Kota Semarang terhadap roda perekonomian nasional.¹²

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Sosiologis, Yuridis Sosiologis yaitu dengan menemukan kenyataan hukum yang dialami dilapangan atau suatu pendekatan yang berpangkal pada permasalahan mengenai hal yang bersifat yuridis serta kenyataan yang ada. Penelitian hukum yuridis sosiologis terutama meneliti data primer di samping juga mengumpulkan data yang bersumber dari data sekunder. Sehingga pada dalam penelitian ini lebih cocok menggunakan yuridis sosiologis, karena dalam rumusan masalah data yang didapat lebih akurat.¹³

2. Metode Spefikasi Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan spefikasi penelitian bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif menurut Soerjono Soekanto adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.¹⁴

3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang dimaksud adalah sumber di mana data diperoleh yang bersumber pada data primer dan data sekunder.

¹² https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Semarang, diakses pada tanggal 16 Februari 2019.

¹³ Hilman Hadi Kusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, CV. Mandar maju, Bandung, 1995, hal 7.

¹⁴ <https://lawmetha.wordpress.com/tag/soerjono-soekanto/>.

a. Data Primer

Dilakukan dengan datang langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data-data yang lengkap dengan cara melakukan wawancara bersama pihak yang bersangkutan atau yang terkait dalam. Dalam hal ini adalah Polrestabes Semarang.

b. Data Sekunder

Metode atau cara pengumpulan data dengan cara mencari dan membaca literatur dan dokumen yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dari perpustakaan. Data sekunder meliputi ;

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan yang mengikat terdiri dari:
 - a) Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945.
 - b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian.
 - c) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian.
 - d) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 2) Bahan hukum sekunder
 - a) Jurnal-jurnal hukum, skripsi hukum, tesis hukum.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder terdiri dari:
 - a) Kamus hukum. Ensiklopedia.

b) Kamus besar Bahasa Indonesia

4. Metode Analisa Data

Metode analisis data yang di pergunakan dalam penulisan hukum ini adalah normatif kualitatif, sehingga penelitian ini dilakukan untuk memperoleh kejelasan hukum terhadap tindak pidana perjudian toto gelap di Kota Semarang, kemudian penulis melakukan observasi di lapangan dan juga melakukan wawancara dengan narasumber di Polrestabes Semarang.

5. Teknik Pengumpulan Data

Sebagai upaya untuk mengumpulkan data-data dari sumber data di atas, Penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang meliputi:

a. Wawancara (*interview*)

Merupakan teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab dengan para pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan tersebut dilakukan dengan dua orang pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara di dalam penelitian ini dilakukan oleh Penulis dengan Jaksa pihak Kepolisian dan para pelaku tindak pidana perjudian toto gelap di kota Semarang.

b. Studi dokumen

Studi dokumen bersasaran barang-barang tertulis yang dapat berupa buku, majalah, peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan

lain sebagainya. Pedoman dokumentasi yang memuat garis-garis besar atau kategori yang akan dicari datanya.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di Kepolisian Resor Kota Besar POLRESTABES Semarang Jalan Dr Sutomo No 19 Semarang.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperjelas penulisan skripsi ini, maka penulis membuat sistematika penulisan skripsi tersebut diatas menjadi 4 bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan mengenai segala sesuatu tentang Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap di Wilayah Semarang. Dalam bab berisi uraian tinjauan umum tentang Kepolisian, tindak pidana, perjudian, dan perjudian dalam perspektif Islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tentang pokok – pokok permasalahan yang akan dibahas berdasarkan rumusan

masalah penelitian ini yaitu Bagaimanakah upaya Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana perjudian toto gelap di masyarakat Kota Semarang dan kendala yang dihadapi pihak Kepolisian dalam memberantas tindak pidana perjudian toto gelap yang terjadi di Kota Semarang.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian ini. Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Kepolisian

1. Pengertian Kepolisian

Pengertian Kepolisian Menurut KBBI polisi merupakan anggota badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar undang-undang dan sebagainya. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa:

“Kepolisian adalah segala hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Istilah kepolisian dalam undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan 17 fungsinya berdasarkan Peraturan perundang-undangan.¹⁵

¹⁵ Sadjijono, *Polri Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2008, hal. 52-53.

Selanjutnya Pasal 5 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:

- a. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
- b. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

2. Fungsi Kepolisian

Fungsi kepolisian adalah segala hal yang berkaitan dengan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 ayat 1 Undang Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia) sedangkan anggota kepolisian negara republik indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.¹⁶ Polisi lahir karena ada masyarakat, sebaliknya masyarakat membutuhkan kehadiran polisi guna menjaga ketertiban, keamanan, dan pelayanan kepada masyarakat itu sendiri. Demikian lah teori lahirnya polisi. Boleh saja suatu negara tidak memiliki angkatan perangnya, akan tetapi tidak ada satu negara pun yang tidak memiliki angkatan kepolisian sebagai penertib, pengayom, dan penegak hukum dalam suatu negara.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan kepolisian bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum,

¹⁶ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 1 ayat 2.

terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.¹⁷ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menyebutkan bahwa:

“Kepolisian merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.”

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah kepolisian nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran:

- a. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 2.

- b. Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri.

3. Tugas Kepolisian

Tugas pokok kepolisian menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2002 adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, memiliki fungsi yaitu:
 - 1) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
 - 2) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
 - 3) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
 - 4) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
 - 5) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
 - 6) Melakukan kordinasi, pengawan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
 - 7) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
 - 8) Melaksanakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.

- 9) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- 10) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan pihak yang berwenang
- 11) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian.
- 12) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4. Wewenang Kepolisian Wewenang kepolisian menurut Pasal 15

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002

- a. Menerima laporan dan pengaduan.
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu masyarakat umum.
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian.
- f. Melakukan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.
- i. Mencari keterangan dan barang bukti.
- j. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional.

- k. Mengeluarkan surat izin atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu. (Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia).

B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah Tindak Pidana berasal dari bahasa latin disebut dengan *Delictum* atau *Delicta* yaitu delik, artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dijatuhkan hukuman. Dalam bahasa Belanda tindak pidana dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit*. Perkataan *feit* itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau *een gedeelte van de werkelijkheid*, sedang *strafbaar* berarti “dapat dihukum”. Sehingga secara harfiah *strafbaarfeit* itu dapat diterjemahkan sebagai bagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, yang sudah barang tentu tidak tepat karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan

kenyataan, perbuatan ataupun tindakan. ¹⁸ *Strafbaarfeit* dalam artian sempit dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum.

Berikut ini adalah kumpulan pengertian tindak pidana atau *strafbaarfeit* menurut para ahli:

a. Menurut Profesor Pompe¹⁹

Perkataan *strafbaarfeit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja yang dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”.

b. Menurut Hazewinkel-Suringa²⁰

Mereka telah membuat suatu rumusan yang bersifat umum dari *strafbaarfeit* sebagai “suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.

c. Menurut Profesor Simons²¹

¹⁸ P. A. F. Lamintang-Fransiscus T. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal. 179.

¹⁹ P. A. F. Lamintang-Fransiscus T. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal. 180.

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid*, hal. 183.

Strafbaarfeit itu sebagai suatu “tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”.

Alasan dari Profesor Simons apa sebabnya *strafbaarfeit* itu harus dirumuskan seperti di atas adalah karena:

- 1) Untuk adanya suatu *strafbaarfeit* itu diisyaratkan bahwa disitu harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun diwajibkan oleh undang-undang, di mana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum;
- 2) Agar sesuatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan di dalam undang-undang, dan setiap *strafbaarfeit* sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan suatu *onrechtmatigehandeling*.²²

d. Menurut E. Utrecht

Pengertian Tindak Pidana dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan

²² *Ibid*, hal. 184.

(*handelen* atau *doenpositif*) atau suatu melalaikan (*natalennegatif*), maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).²³

e. Menurut Profesor van Hattum

Berpendapat bahwa suatu tindakan itu tidak dapat dipisahkan dari orang yang telah melakukan tindakan tersebut. Menurut beliau, perkataan *strafbaar* itu berarti *voorstrafinaanmerkingkomend* atau *strafverdienend* yang juga mempunyai arti sebagai “pantas untuk dihukum”, sehingga perkataan *strafbaarfeit* seperti yang telah digunakan oleh pembentuk undang-undang di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu secara “*eliptis*” haruslah diartikan sebagai suatu “tindakan karena telah melakukan tindakan semacam itu membuat seorang menjadi dapat dihukum” atau suatu *feit terzake van hetwelk een person strafbaar is*.²⁴

f. Menurut Prof. Moeljatno

Tindak Pidana (*strafbaarfeit*) adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Terdapat 3 (Tiga) hal yang perlu diperhatikan:

- 1) Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.

²³ Pengertian tindak pidana, <http://www.hukumsumberhukum.com/2014/06/apa-itupengertian-tindak-pidana.html>, diakses pada 10 Desember 2018 Pukul 10. 35.

²⁴ *Ibid*, hal. 182.

- 2) Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.
- 3) Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena
- 4) Antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula. “Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya”.²⁵

2. Hukum Penegakan Pidana

Penegakan hukum pidana adalah upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana.²⁶

²⁵ Pengertian tindak pidana, http://www.academia.edu/7933833/PENGERTIAN_TINDAK_PIDANA, diakses pada 10 Februari 2019 pukul 10. 51.

²⁶ Mardjono Reksodiputro, *Loc. Cit*, hal. 17.

Negara Indonesia adalah negara hukum, maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui penegakan hukum. Hukum dalam hal ini merupakan sarana bagi penegakan hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya.²⁷

Menurut Barda Nawawi Arief, pada hakikatnya kebijakan hukum pidana (*penal policy*), baik dalam penegakan *in abstractio* dan *in concreto*, merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan sistem (penegakan) hukum nasional dan merupakan bagian dari upaya menunjang kebijakan pembangunan nasional (*national development*). Ini berarti bahwa penegakan hukum pidana *in abstractio* (pembuatan/perubahan UU; *law making/law reform*) dalam penegakan hukum pidana *in concreto* (*law enforcement*) seharusnya bertujuan menunjang tercapainya tujuan, visi dan misi pembangunan nasional (bangnas) dan menunjang terwujudnya sistem (penegakan) hukum nasional.²⁸

Walaupun hukum pidana positif di Indonesia saat ini bersumber/berinduk pada KUHP buatan Belanda (WvS), tetapi dalam penegakan hukum harusnya berbeda dengan penegakan hukum pidana seperti zaman Belanda. Hal ini wajar karena kondisi lingkungan atau

²⁷ *Ibid*, hal. 37.

²⁸ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, PT Citra. Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal. 41.

kerangka hukum nasional (*national legal framework*) sebagai tempat dioperasionalisasinya WvS (tempat dijalankannya mobil) sudah berubah. Menjalankan mobil (WvS) di Belanda atau di jaman Belanda tentunya berbeda dengan di zaman Republik Indonesia. Ini berarti penegakan hukum pidana positif saat ini (terlebih KUHP warisan Belanda) tentunya harus memperhatikan rambu-rambu umum proses peradilan (penegakan hukum dan keadilan) dalam sistem hukum nasional. Penegakan hukum pidana positif harus berada dalam konteks ke-Indonesiaan (dalam konteks sistem hukum nasional/*national legal framework*) dan bahkan dalam konteks bangnas dan bangkumnas. Inilah baru dapat dikatakan penegakan hukum pidana di Indonesia.²⁹

C. Tinjauan Umum tentang Perjudian

1. Pengertian Tindak Pidana Perjudian

Pada hakikatnya perjudian sangat bertentangan dengan norma agama, tidak ada agama yang menghalalkan seseorang untuk berjudi. Perjudian juga bertentangan dengan kesusilaan dan moral pancasila mempunyai dampak yang negatif merugikan mental dan moral masyarakat terutama generasi muda. Judi adalah salah satu masalah sosial yang sulit untuk ditanggulangi dan timbulnya judi tersebut sudah ada sejak peradaban manusia. Banyak negara yang melarang perjudian sampai taraf tertentu. Karena perjudian mempunyai konsekuensi sosial

²⁹ *Ibid*, hal. 43.

kurang baik, dan mengatur batas yurisdiksi paling sah tentang undang-undang perjudian sampai taraf tertentu.

Beberapa negara Islam melarang perjudian, hampir semua negara-negara mengatur itu. Kebanyakan hukum negara tidak mengatur tentang perjudian, dan memandang sebagai akibat konsekuensi masing-masing, dan tak dapat dilaksanakan oleh proses yang sah sebagai undang-undang. Perjudian adalah permainan di mana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Pemain yang kalah taruhan akan Pidana tambahan, memberikan taruhannya kepada si pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai.³⁰

Sementara itu dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP mengartikan judi sebagai berikut :

”Tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada keuntungan-keuntungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Termasuk juga permainan judi adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala permainan lain-lainnya”.

Menurut Kartini Kartono dalam bukunya yang berjudul patologi sosial, perjudian adalah pertarungan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan suatu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu dalam

³⁰ Pengertian perjudian, <http://id.wikipedia.org/wiki/Perjudian>, diakses pada 10 Februari 2019 pukul 12. 47.

peristiwaperistiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya. 31

Perjudian (*gambling*) dalam kamus Webster didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang melibatkan elemen risiko. Risiko didefinisikan sebagai kemungkinan terjadinya suatu kerugian. Sementara Carson dan Butcher dalam buku *Abnormal Psychology and Modern Life*, mendefinisikan perjudian sebagai memasang taruhan atas suatu permainan atau kejadian tertentu dengan harapan memperoleh suatu hasil atau keuntungan yang besar. Apa yang dipertaruhkan dapat saja berupa uang, barang berharga, makanan dan lain-lain yang dianggap memiliki nilai tinggi dalam suatu komunitas. 32

Definisi serupa dikemukakan oleh Stephen Lea, *et al* dalam buku *The Individual in the Economy, A Text book of Economic Psychology* seperti yang dikutip oleh Papu. Menurut mereka perjudian adalah suatu kondisi dimana terdapat potensi kehilangan sesuatu yang berharga atau segala hal yang mengandung risiko. Namun demikian, perbuatan mengambil risiko dalam perilaku berjudi, perlu dibedakan pengertiannya dari perbuatan lain yang juga mengandung risiko. Ketiga unsur dibawah ini mungkin dapat menjadi faktor yang membedakan perilaku berjudi dengan perilaku lain yang juga mengandung risiko:

³¹ Pengertian perjudian menurut ahli, <https://purplenitadyah.wordpress.com/2012/05/05/patologi-sosial-perjudian-2/>, diakses pada 10 Febuari 2019 pukul 05. 10.

³² *Ibid.*

- a. Perjudian adalah suatu kegiatan sosial yang melibatkan sejumlah uang (atau sesuatu yang berharga) dimana pemenang memperoleh uang dan imbalan lainnya yang dianggap berharga.
- b. Risiko yang diambil bergantung pada kejadian-kejadian di masa mendatang, dengan hasil yang tidak diketahui, dan banyak ditentukan oleh hal-hal yang bersifat kebetulan atau keberuntungan.
- c. Risiko yang diambil bukanlah suatu yang harus dilakukan, kekalahan atau kehilangan dapat dihindari dengan tidak ambil bagian dalam permainan judi.³³

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa perjudian adalah perilaku yang melibatkan adanya risiko kehilangan sesuatu yang berharga dan melibatkan interaksi sosial serta adanya unsur kebebasan untuk memilih apakah akan mengambil risiko kehilangan tersebut atau tidak.

2. Jenis-Jenis Perjudian

Permainan kartu sejenis *gaplek* (biasanya belum menjadi perjudian). Perjudian adalah permainan di mana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan di mana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai.

³³ <https://purplenitadyah.wordpress.com/2012/05/05/patologi-sosial-perjudian-2>.

Undian dapat dipandang sebagai perjudian di mana aturan mainnya adalah dengan cara menentukan suatu keputusan dengan pemilihan acak. Undian biasanya diadakan untuk menentukan pemenang suatu hadiah. Contohnya adalah undian di mana peserta harus membeli sepotong tiket yang diberi nomor. Nomor tiket-tiket ini lantas secara acak ditarik dan nomor yang ditarik adalah nomor pemenang. Pemegang tiket dengan nomor pemenang ini berhak atas hadiah tertentu. Macam perjudian yang populer di Indonesia :

a. Togel

Sebuah permainan judi menebak angka yang keluar di pemutaran angka. Penyalurannya salah satunya di Singapore prize. Kata togel berasal dari singkatan toto gelap yang berarti judi tebak angka rahasia

b. Sabung ayam

Permainan adu dua ekor ayam dalam sebuah kalangan atau arena. Biasanya ayam yang diadu hingga salah satu kabur atau kalah, bahkan hingga mati. Permainan ini biasanya diikuti oleh perjudian yang berlangsung tak jauh dari arena adu ayam. Permainan menyabung ayam disebut juga sebagai berlaga ayam.

c. Judi Bola

Sebuah permainan sepak bola yang sedang berlangsung dan dimainkan oleh klub sepak bola/timnas nasional negara yang sedang bertanding untuk merebutkan kemenangan, oleh para bandar/pelaku

perjudian tersebut dijadikan ajang taruhan untuk mendapatkan uang secara instan tanpa haus bekerja. Hal tersebut dimanfaatkan oleh sekelompok orang tertentu untuk mencari peruntungan dengan mencoba menebak siapa yang akan menang, judi bola sekarang sudah berkembang banyak agen-agen bandar judi online yang masuk ke Indonesia.

3. Perjudian Toto Gelap

Togel merupakan sebuah permainan judi menebak angka yang keluar di pemutaran angka . Penyalurannya salah satunya di Singapore prize. Kata togel berasal dari singkatan toto gelap yang berarti judi tebak angka rahasia. Rahasia maksudnya adalah karena permainan togel sangat di larang oleh pemerintah sebagaimana prinsip-prinsip demokrasi pancasila, makanya harus di rahasiakan supaya tidak ketahuan oleh aparat, karena jika ketahuan maka berurusan dengan hukum sebagai bagian dari contoh demokrasi pancasila . Meskipun sangat di larang pencinta togel terus bertambah banyak.

Dari uraian di atas togel adalah sebuah perjudian dan menebak angka . Menebak angka sama artinya melakukan suatu perkiraan yang boleh saja terjadi sesuai dengan harapan dan boleh saja tidak terjadi sama sekali. Menebak angka dengan kata lain sama dengan mengundi nasib. Togel merupakan salah satu bentuk perjudian yang cukup digemari dan

memiliki banyak peminat, maka tidak heran jika kemudian tindak pidana perjudian togel ini skalanya semakin besar dan luas.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa togel termasuk kedalam jenis tindak pidana sebagaimana hukuman bagi penuduh zina. Sebab togel sendiri masuk kedalam kategori perjudian yang jelas-jelas amat dilarang pemerintah. Oleh sebab itu, tentunya terdapat dasar hukumnya mengapa togel masuk kedalam kategori tindak pidana perjudian sebagaimana dalam Pasal perjudian online, dan Pasal apakah yang bisa menjerat para pelakunya. Berikut akan dibahas mengenai Pasal perjudian togel yang tercantum dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana.

4. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 303

Pasal 1 menyatakan:

“Semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan.”

Pasal 2

- (1) Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dari Hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya sembilan puluh ribu rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah.
- (2) Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 542 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya satu bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah, menjadi hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah.
- (3) Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 542 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan

selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah.

(4) Merubah sebutan Pasal 542 menjadi Pasal 303 bis.

D. Tinjauan Umum tentang Perjudian dalam Perspektif Islam

Judi dalam hukum syar’i disebut maysir dan qimar adalah “transaksi yang dilakukan oleh Dua belah untuk pemilikan suatu barang atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu aksi atau peristiwa”.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman sesungguhnya arak, judi, berhala dan mengundi nasib adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. sesungguhnya syaitan itu bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran arak dan berjudi itu, menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat; maka berhentilah kamu. ” (Q. S; Al –Maidah: 90-91)

Sebenarnya apabila dinalar berjudi memang merugikan karena secara matematika peluang untuk menang berjudi itu sangat kecil, apalagi kalau

pemainnya banyak. Memang banyak alasan logis (dan ilmiah) di balik larangan maupun anjuran dalam agama Islam. Allah SWT telah memperingatkan dengan tegas mengenai bahaya judi ini di dalam surat Al-Maidah ayat 90 – 91 yang telah diuraikan.

Allah Swt berfirman dalam Surat Al Maidah ayat 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya “.... . *Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.* ”

Dengan kita ikut bermain maka kita juga ikut berperan aktif dalam meramaikan perjudian itu sendiri. Dan Sarat suatu hal dikatakan sebagai sebuah judi menurut agama adalah:

1. Adanya harta yang dipertaruhkan.
2. Adanya suatu permainan yang digunakan untuk menentukan pihak yang menang dan pihak yang kalah.
3. Pihak yang menang akan mengambil harta (yang menjadi taruhan) dari pihak yang kalah (kehilangan hartanya).

Q. S. Al-Baqarah ayat 219

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِنَّهُمَا لَأَكْبَرُ مِنْ
نَفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi (Al-Maisir), katakanlah bahawa pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya” (Al-Baqarah: 219)

Berdasarkan hadits nabi “Barangsiapa berkata kepada saudaranya marilah kita bermain judi, maka hendaklah dia bersedekah. ” (Riwayat Al-Bukhari & Muslim)

Berdasarkan dalil-dalil di atas dapat disimpulkan bahawa Islam menjadikan judi sebagai satu kesalahan yang serius dan memandang hina apa jua bentuk judi. Ini dapat dilihat dari petunjuk petunjuk berikut: Judi disebut dan diharamkan bersama dengan perbuatan minum arak, berkorban untuk berhala (syirik) dan menenung nasib. Kesemua ini adalah dosa besar di dalam Islam.

1. Judi disifatkan sebagai najis untuk menggambarkan kekejiannya.
2. Kehinaan judi diperkuatkan dengan pernyataan bahawa ia adalah amalan syaitan.
3. Allah menggunakan perkataan ‘Jauhilah’ untuk menunjukkan pengharamannya. Perintah menjauhi judi lebih keras dari mengatakan bahawa ia adalah haram. artinya umat Islam bukan hanya dituntut untuk

tidak berjudi tetapi juga tidak mendekatinya atau apa jua jalan kepadanya. Ini sama seperti larangan dari mendekati zina.

4. Allah sertakan dalam ayat pengharaman itu, akibat-akibat buruk dari berjudi.
5. Akibat buruk yang dinyatakan berkaitan dengan perkara yang dianggap penting dalam Islam iaitu menjaga kesatuan, persaudaraan dan mendirikan solat. Oleh kerana perkara ini adalah penting dalam Islam, maka apa jua yang boleh merosakkannya adalah suatu yang dipandang berat.
6. Dalam Al-Maidah: 90-91, Allah bukan hanya perintah agar menjauhi judi bahkan Ia memperkuat perintah tersebut dengan seruan agar meninggalkannya sebagai penegasan.
7. Siapa yang mengajak saudaranya berjudi sahaja, diperintahkan oleh Rasulullah s. a. w bersedekah sebagai kafarah terhadap dosanya apa lagi jika melakukannya.

Oleh karena itu pengaharaman judi adalah sesuatu yang tsabit dengan dalil qat'ii sama seperti pengharaman ke atas babi. artinya dalam apa jua keadaan dan tempat, judi adalah haram sehingga hari Kiamat. Larangan terhadapnya tidak dapat ditafsirkan dengan pengertian lain. Apa yang tidak tsabit secara qat'ii ialah bentuk-bentuk permainan yang dikategorikan sebagai judi. Dalam aspek ini sememangnya terdapat khilaf dikalangan ulama kerana permainan selalunya berkembang dari masa ke semasa dan berbeza-beza antara dahulu dan sekarang dan antara kalangan kaum.

Oleh kerana itu pendirian seorang muslim dalam persoalan judi ialah untuk menerima ketentuan Allah taala dengan yakin akan keburukan judi. Walau pun terdapat pelbagai hujah dan kajian saintifik yang dibuat oleh berbagai pihak bagi menjustifikasikan judi samada untuk tujuan ekonomi, sosial dan lain-lain. Babi tidak akan boleh menjadi halal walau pun para saintis dapat membuktikan faedah yang ada padanya. Begitulah juga judi. Seorang muslim wajib menolak judi dan membrantasnya walau pun ia tidak lihat atau belum lihat tanda-tanda negatif dari perbuatan judi. Keimanan kita terhadap Allah taala dan kebenaran Al-Quran dan As-Sunnah cukup bagi menolak judi samada sikit atau banyak, untuk tujuan peribadi atau manfaat sosial. Ini sejajar dengan firman Allah taala yang bermaksud:

Q. S. Al-Baqarah ayat 1-2

الم. ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ

Artinya:

“Alif Lam Mim, (Al-Quran) itu adalah kitab yang tiada keraguan padanya dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. ” (Al-Baqarah: 1-2)

Q. S. An-Nisaa' ayat 65

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

Artinya:

“Demi tuhankau (Muhammad), sesungguhnya mereka belum beriman sehingga mereka menjadikan kau sebagai hakim dalam perkara yang

mereka berselisih dan tidak merasa keberatan atas apa yang kamu putuskan dan menerima dengan sepenuhnya” (An-Nisa’: 65)

Walaupun begitu ini tidak bermaksud untuk menghalang umat Islam dari membuat berbagai kajian berkaitan judi secara objektif. Seperti kajian mengenai kesan judi terhadap masyarakat, individu dan psikologi penjudi. Hari ini *judi* sudah menjadi satu amalan sosial yang biasa, Ia bahkan menjadi satu industri tersendiri yang memberi pekerjaan pada ratusan tenaga manusia, pendapatan bilion dolar bagi pemerintah dan syarikat judi, sumbangan bilion dolar juga kepada kerja kemasyarakatan. Begitu besar manfaat ini, sehingga ia mengaburi mata dan menggoncang keyakinan adakah benar judi itu hina dan tidak baik? Dalam hal ini suka dipertegaskan bahawa Islam tidak menafikan kewujudan manfaat dari judi. Namun judi tetap diharamkan bukan kerana ia tidak ada faedah tetapi kerana mudarat yang timbul dari berjudi lebih besar dari faedah yang boleh diraih. Ini dengan jelas dinyatakan dalam Al-Baqarah: 219. Ini tidak akan berubah walau pun pada hari ini ramai yang berjudi secara suka-suka atau kecil-kecilan dan judi yang diinstitusikan tidak pula mencetus permusuhan, pergaduhan dan ibadah kepada Allah taala.

Dalam mengklasifikasikan sesuatu permainan sebagai judi, para ulama telah mensyaratkan ciri-ciri berikut:

1. Ia disertai oleh dua orang atau lebih atau dua kumpulan manusia atau lebih.
2. Setiap pihak mempertaruhkan sesuatu harta atau manfaat.

3. Mana-mana pihak yang menang akan memperoleh harta atau manfaat dari pihak yang kalah di samping menyimpan harta dan mafaat yang ia pertaruhkan.

Berdasarkan ini para ulama berpendapat bahawa mana-mana permainan yang mana pemenangnya memperoleh manfaat yang disediakan oleh pihak ketiga, bukan dari pihak-pihak yang terlibat dalam permainan itu. Permainan seperti ini dinamakan sebagai pertandingan dan manfaat yang diperolehi dianggap sebagai hadiah. Satu permainan juga tidak dianggap sebagai judi sekiranya manfaat yang diperolehi berasal dari satu pihak seperti sekiranya seorang berkata kepada temannya “Jika kamu boleh mengalahkan saya, saya akan memberimu hadiah. Akan tetapi jika kamu kalah, tiada kewajipan atas kamu terhadap saya. ” Ini berdasarkan kepada sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang mana Rasulullah s. a. w diajak oleh seorang kafir Quraisy bernama Rukanah untuk bergusti dengan hadiah beberapa kambing, jika Rasulullah s. a. w menang. Rasulullah s. a. w menerima cabaran itu dan beliau menang dalam pertandingan. Di dalam sebuah hadits juga diriwayatkan dari Anas “*Ditanyakan kepada Anas Apakah kamu bertaruh di masa Rasulullah s. a. w? Apakah Rasulullah s. a. w bertaruh? Anas menjawab Ya, beliau telah mempertaruhkan seekor kuda yang dinamakan Sabhah, lalu taruhan itu dimenangkan oleh Rasulullah s. a. w. Beliau senang terhadap hal itu dan mengaguminya.* ” (Riwayat Ahmad)

Apa juga permainan yang apabila seorang di antara yang bertaruh menang lalu mendapatkan taruhan itu sedang bila kalah maka dia berhutang

kepada temannya dianggap sebagai judi yang diharamkan. Prof. Dr. Yusuf Al-Qardhawi menulis bahawa apa yang sekarang ini dinamakan dengan 'loteri' adalah semacam cabang dari perjudian juga, yang mana tidak seharusnya dipandang remeh serai membolehkannya atas nama badan bantuan sosial dan kerana tujuan-tujuan kemanusiaan. Sebenarnya orang-orang yang membolehkan bermain loteri kerana tujuan-tujuna yang tersebut seperti orang-orang yang mengumpul dana sumbangan kerana tujuan-tujuan khairat dnegan mengadakan majlis-majlis joget dan pertunjukan seni yang haram. Sebaik-baiknya kita katakan kepada orang ini sebagaimana yang disabdakan oleh nabi Muhammad s. a. w yang bermaksud "*Sesungguhnya Allah itu Baik, Dia tidak akan menerima kecuali yang baik-baik sahaja*" (*Riwayat Muslim*).³⁴

³⁴ <https://pustakailmudotcom.wordpress.com/2012/03/20/judi-dalam-pandangan-islam/>

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana perjudian toto gelap di wilayah Semarang

Perjudian didunia ini tidak akan bisa di hilangkan, termasuk perjudian yang dilakukan oleh masyarakat untuk mendapatkan uang secara instan. Masalah kejahatan akan selalu mengikuti dan menyertai peradaban manusia, Upaya manusia hanya sebatas mencegah dan menanggulangi perjudian itu. Menurut pandangan hukum bahwa perjudian akan selalu ada karna factor terhimpit ekonomi agar bisa mendapatkan uang secara instan dan mudah tanpa harus berkerja keras, jika ada kesempatan untuk melakukannya sampai berulang kali samapai para pemain mendapatkan kemenangan yang diinginkan. Pelaku dan korban kejahatan perjudian berkedudukan sebagai partisipan yang dapat terlibat secara aktif dalam suatu perjudian. Korban membentuk pelaku kejahatan dengan sengaja atau tidak sengaja berkaitan dengan situasi dan kondisi masing-masing. Antara bandar dan pemain perjudian ada hubungan fungsional agar sama-sama bisa mendapatkan keuntungan pribadi. Berdasarkan pandangan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa perjudian itu tidak dapat dihapus begitu saja akan tetapi dapat diusahakan untuk meminimalisirkan kejahatan itu.

Perjudian adalah salah satu penyakit masyarakat. Sebagai salah satu penyakit masyarakat maka agar pengobatannya berupa penanggulangan dapat dilakukan dengan tepat, maka perlu diketahui dengan benar faktor-faktor

penyebabnya. Pada kasus perjudian, walaupun ancaman hukuman diperberat dan jenis delik diubah (dari pelanggaran menjadi kejahatan), tapi masalah masyarakat ini tidak tertanggulangi. Hal itu antara lain karena manusia mempunyai kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, sedangkan di sisi lain tidak setiap orang dapat memenuhi hal itu karena berbagai sebab misalnya karena tidak mempunyai pekerjaan atau dapat juga mempunyai pekerjaan tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. Pilihan mereka untuk menambah kekurangan kebutuhan tersebut adalah antara lain pilihannya melakukan judi dan perjudian, judi menjadi alternatif yang terpaksa dilakukan meskipun mereka tahu risikonya, untuk mencukupi kebutuhannya dan keluarganya. Mengingat akibat yang ditimbulkan dari perjudian yang sangat luas, maka Polisi sebagai penegak hukum mempunyai tugas yang penting dan cukup berat. Polisi merupakan badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang-orang yang melanggar undang-undang) atau dapat pula diartikan sebagai anggota dari badan pemerintahan (pegawai negeri yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum)³⁵. Pengertian Polisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah badan pemerintahan yang bertugas memelihara dan keamanan dan ketertiban umum (menegakkan berlakunya undang-undang dan menindak siapa yang melanggarnya).³⁶

1. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui banyak faktor yang menyebabkan seseorang gemar bermain judi togel. Dari beberapa faktor tersebut dapat

³⁵ Momo Kelana, 1994, Hukum Kepolisian, PTIK/Gramedia, Jakarta hal.17

³⁶ Purwadaeminta, op.cit hal. 763

dikelompokkan menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

- a. Faktor internal, Secara umum faktor internal adalah sebab- sebab yang berasal dari dalam diri penjudi togel tersebut, faktor-faktor ini antara lain seperti faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor agama, dan faktor keyakinan akan kemenangan.
- b. Faktor eksternal, Secara umum faktor eksternal adalah sebab-sebab yang berasal dari luar diri penjudi togel tersebut, faktor-faktor ini antara lain seperti faktor pergaulan, faktor lingkungan, dan faktor keluarga.

Mengenai upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menanggulangi perjudian yang dilakukan oleh masyarakat umum yang dilakukan secara terbuka di tempat umum perkampungan maupun ditempat-tempat keramaian seperti dipasar dan terminal menyebutkan upaya itu antara lain:³⁷

1. Mengadakan penyuluhan ke masyarakat agar tidak terjerumus di perjudian toto gelap. Dengan tujuan menyadarkan masyarakat bahwa perjudian yang terjadi di lingkungan masyarakat akan berdampak tidak baik, dikarenakan dampak perjudian dapat menimbulkan efek kebiasaan. Kebiasaan judi disamping menimbulkan masalah sosial, seperti penyebab kemiskinan, perceraian, anak terlantar dan putus sekolah dan

³⁷ Hasil wawancara penulis dengan Brigadir Distrianto, S.H, M.H, Reskim Polrestabes Semarang, Hari Selasa, Tanggal 26 Februari 2019 Pukul: 12.45 Wib.

membudayakan kemalasan, juga bersifat kriminogen, yaitu menjadi pemicu untuk terjadinya kejahatan yang lain. Demi mendapatkan uang berjudi, penjudi dapat merampok, mencuri, korupsi, membunuh dan KDRT.

2. Menempatkan personil kepolisian untuk melakukan patroli malam di wilayah Kota Semarang. Kepolisian Resor Kota Semarang Melakukan patroli malam yang biasanya dilakukan oleh Tim Elang atau Bhabinka bertujuan untuk menerbitkan penyakit masyarakat yang sudah marak terjadi yaitu perjudian, Patroli yang dilakukan oleh Pihak Polrestabes biasanya menyisir tempat tempat yang dicurigai dan tempat tempat yang sering dilaporkan oleh masyarakat karena adanya kegiatan yang dicurigai sebagai tindak pidana perjudian. Ketika tim patroli menemukan adanya indikasi tindak pidana perjudian, tim patrol tersebut biasanya langsung mengamankan pihak pihak yang diduga terlibat perjudian dan memproses tindak pidana tersebut.
3. Berkoordinasi oleh pihak kelurahan RT/RW agar biasa mensosialisasikan kepada warga masyarakat. Dengan tagar mengayomi dan melayani masyarakat kepolisian ikut turun serta kedalam kehidupan sosial masyarakat, dan berkoordinasi oleh pejabat sekitar untuk melakukan sosialisasi mengenai dampak perjudian serta berkerjasama untuk menjaga kondusifitas lingkungan, dengan cara jika ada pejabat sekitar melihat atau mengetahui adanya tindak pidana perjudian untuk langsung melaporkan kepada Kepolisian khususnya sector pedurungan, agar

kepolisian sektor pedurungan dapat menindak secara langsung pelaku perjudian yang memang sudah meresahkan warga dan mengganggu kenyamanan warga.

4. Memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak bermain judi toto gelap. Kepolisian berkerjasama oleh pejabat setempat dalam hal ini adalah Ketua RT/RW untuk membuat sebuah forum yang berisi mengenai dampak-dampak negatif yang terjadi jika warga masyarakat melakukan tindak pidana perjudian.
5. Untuk Tersangka (pelaku perjudian) dalam penanganannya di bawa ke polsek terdekat untuk melakukan pemeriksaan. Dengan tujuan mengetahui apa yang telah dilakukan para pelaku perjudian tersebut dengan bukti-bukti kupon judi togel tersebut, dan akan di proses dengan cara introgasi petugas terhadap pelaku agar bisa menemukan akar masalahnya agar bisa menangkap para pelaku perjudiaanya secara bersama dan bisa menimbulkan efek jera.

Berdasarkan hasil wawancara dengan itu penulis yang menguraikan upaya pemberantasan kejahatan, khususnya Perjudian (toto gelap) di masyarakat yang dilakukan oleh kepolisian untuk menanggulangi perjudian yang terjadi di wilayah Hukum Kota Semarang adalah sebagai berikut:

1. Metode Pre-emptif

Menurut M Kemal Darmawan dalam bukunya yang berjudul Strategi Kepolisian dalam Pencegahan Kejahatan, Pre-emptif adalah kebijakan yang melihat akar masalah utama penyebab terjadinya

kejahatan melalui pendekatan sosial, pendekatan situasional dan pendekatan kemasyarakatan untuk menghilangkan unsur Potensi Gangguan (*Faktor Korelatif Kriminogen*).³⁸

Metode ini merupakan usaha atau upaya-upaya pencegahan kejahatan sejak awal sejak dini, yang dilakukan oleh kepolisian yang mana tindakan itu lebih bersifat psikis atau moril untuk mengajak atau menghimbau kepada masyarakat agar dapat menaati norma-norma yang berlaku. Upaya-upaya ini dapat berupa:

- a Membina hubungan baik masyarakat dengan kepolisian setempat agar terciptanya realisasi perlindungan itu sendiri dengan tujuan agar masyarakat selalu berperan aktif dalam menjaga lingkungan tetap aman, setidaknya lingkungan dimana bertempat tinggal maupun tempat kerja, terhindar dari citra buruk perjudian
- b Kepolisian Unit Bhabinkamtibmas diwajibkan melaksanakan kegiatan pintu ke pintu kepada seluruh masyarakat binaannya, kemudian anggota wajib mengunjungi masyarakat termasuk tokoh agama tokoh pemuda maupun tokoh masyarakat, Sehingga terjalin hubungan baik kepada warga masyarakat, yang akhirnya dapat menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif.³⁹

Tetapi Pihak kepolisian dalam melakukan pendekatan Pre-Emptif selalu menemukan hambatan-hambatan yang terjadi dilapangan,

³⁸ M. Kemal.Darmawa, *Strategi Kepolisian Dalam Pencegahan Kejahatan: Pre-emptif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal 46.

³⁹ Hasil Wawancara penulis dengan Brigadir Distriyanto S.H, M.H Reskrim Polrestabes Semarang, Pada tanggal 26 Februari 2019 Pukul 12.05 WIB

karena paradigma berfikir masyarakat pada saat ini bersifat tidak mau tahu dan masa bodoh dengan yang terjadi dilingkungan sekitar tempat mereka tinggal

Adapun contoh hambatan serta faktor-faktor yang menjadi hambatan :

1. Kepolisian Resor Kota Semarang dengan etiket baik melakukan pendekatan pintu ke pintu terhadap masyarakat agar terjalinnya hubungan emosional kepolisian dengan masyarakat , akan tetapi yang terjadi dilapangan Masyarakat bersifat tertutup dan tidak mau menemui pihak kepolisian layaknya rumah kosong, padahal ada orang didalamnya. Karena paradigma masyarakat pada era dewasa ini Polisi dianggap sebagai hal yang merisihkan, ujar Bapak Distrianto.
2. Ketidak ketersediaannya waktu masyarakat dalam melakukan pendekatan dengan kepolisian, yang mana pada masa sekarang ini masyarakat dibutakan oleh pekerjaan sehingga, masyarakat pun tidak peduli dengan lingkungan sekitar, hanya memedulikan kehidupan pribadinya.

2. Metode Preventif

Metode Preventif merupakan upaya yang dilakukan dengan tujuan untuk mencegah timbulnya kejahatan dengan tindakan pengendalian dan pengawasan, atau menciptakan suasana yang kondusif guna mengurangi dan selanjutnya menekan agar kejahatan itu tidak

berkembang ditengah masyarakat. Upaya preventif ini pada prinsipnya jauh lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan usaha penanggulangan secara represif.

Hal ini sesuai dengan apa yang di kemukakan oleh seseorang kriminolog. W. A. Bongger yaitu mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba mendidik penjahat menjadi orang baik kembali.⁴⁰ Berdasarkan apa yang diutaraka oleh pakar diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan jauh lebih baik daripada memulihkan kembali dampak dari apa yang terjadi. Upaya ini berupa:

- a Penyuluhan-penyuluhan hukum oleh tim kepolisian kepada masyarakat baik formal maupun nonformal. Bekerja sama dengan Pemerintah Daerah, instansi-instansi, LSM, dan Masyarakat.
- b Menempatkan anggota kepolisian untuk berpatroli ke daerah yang dianggap rawan terjadinya tindak pidana perjudian (toto gelap) seperti di tempat umum Terminal, Pasar bahkan sudah masuk ke pemukiman warga dan dijual/diedarkan secara buka-bukan lagi.
- c Mengadakan Patroli keliling untuk mencegah/mempersempit celah pengedar agar tidak leluasa mngedarkan/menjual kupon (toto gelap) serta melakukan patroli keamanan secara rutin disetiap daerah-daerah yang di anggap rawan terjadinya tindak kejahatan perjudian

⁴⁰ Soedjono, *Sinopsis Kriminologi Indonesia*, Cahaya Ilmu, Jakarta, 2011, hal.65

- d Menurunkan tim untuk melakukan serangkaian tugas penyelidikan/pengintain tempat yang di sinyalir sebagai tempat perjudian toto gelap.
- e Mendirikan pos-pos penjagaan disetiap wilayah Kota Semarang guna untuk meminimalisir gerak gerik para pelaku perjudian tersebut agar tidak punya tempat lagi untuk bermain.

Upaya Pre-Ventivepun tidak lepas dari hambatan-hambatan dilapangan dikarenakan banyaknya faktor antara lain :

1. Kurangnya personil dilapangan menjadi penyebab utama dalam melakukan pendekatan preventive, karena terbatasnya personil pihak Polrestabes Semarang untuk melakukan patroli atau pengintaian, padahal dalam satu hari selalu saja ada laporan mengenai tindak pidana perjudian yang tersebar di wilayah kota Semarang.
2. Fasilitas yang tidak memadai dari intra Kepolisian Polrestabes untuk melakukan patroli, serta kurangnya pos-pos yang ada di kota Semarang menjadi hambatan kedua untuk melakukan upaya pre-ventive, yang akhirnya tindak pidana perjudian semakin luas dan semakin menjamur.

3. Metode Represif

Metode Represif merupakan upaya atau tindakan yang dilakukan secara langsung untuk memberantas kejahatan dengan memberikan

tindakan agar pelaku jera dan tidak mengulangi kejahatannya kembali.

Adapun tindakan represif yang dimaksud sebagai berikut:

- a. Menerima dan mengambil tindakan terhadap laporan atau pengaduan adanya tindak kejahatan yang terjadi di masyarakat, supaya pihak kepolisian bisa langsung melakukan tugasnya untuk melakukan penggrebekan tempat perjudian tersebut dan langsung menangkap para pelaku perjudian.
- b. Melakukan serangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap suatu kejahatan perjudian agar bisa diproses lebih lanjut supaya para pelaku jera dan bisa diproses langsung, dan menimbulkan kenyamanan untuk masyarakat setempat.
- c. Melakukan penangkapan pelaku perjudian yang tertangkap basah sedang bermain dan pemeriksaan dan penahanan oleh polsek setempat sebelum dinaikan ke Polrestabes.

Apabila dipandang dapat untuk dilanjutkan maka berkas perkara akan di limpahkan ke kejaksaan untuk dilakukan penuntutan agar nantinya mereka yang terlibat dalam kejahatan perjudian dapat dikenakan hukuman melalui proses persidangan. Setiap langkah para penegak hukum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan rasa aman pasti akan disambut baik oleh semua pihak. Pada umumnya pola-pola penanggulangan perjudian menekankan prinsip bahwa bentuk penindakan terhadap pelaku perjudian dalam bentuk yang bagaimanapun harus menimbulkan efek jera agar kejadian tersebut

tidak terjadi lagi mengingat karna pelakunya adalah masyarakat umum dimana pelaku tersebut bisa di katakan tersangka.⁴¹

B. Kendala dan Solusi Peranan Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap di Wilayah Semarang

1. Kendala Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap di Wilayah Semarang

Kendala yang menjadi permasalahan kepolisian dalam memberantas perjudian toto gelap di Polrestabes Semarang terdapat beberapa faktor antara lain:

- a. Kendala-kendala yang dihadapi kepolisian dalam upaya menanggulangi tindak pidana Perjudian Keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan situasi yang dibutuhkan guna mendukung pelaksanaan pembangunan dan kegiatan masyarakat, sehingga masyarakat merasa tentram, aman dan damai.
- b. Polisi memiliki peranan penting dalam menciptakan situasi ini. Situasi yang aman bagi masyarakat dapat meningkatkan motivasi dan semangat hidup masyarakat, karena tidak ada rasa takut akibat kemungkinan adanya gangguan yang menimpa. Namun, untuk mencapai dan mewujudkan situasi yang tentram, aman, dan damai ini dibutuhkan kebersamaan antara polisi dan masyarakat, sehingga satu dengan yang lainnya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Polisi tidak akan dapat menciptakan situasi ini tanpa

⁴¹ Hasil wawancara penulis dengan Brigadir Distrianto, S.H, M.H, Reskim Polrestabes Semarang Hari Selasa, Tanggal 26 Februari 2019 Pukul: 12.55 Wib.

adanya kemauan dan kesadaran dari masyarakat itu sendiri, akan pentingnya suasana yang aman dan tertib, termasuk upaya dalam menanggulangi tindak pidana perjudian. Namun, dalam upaya menanggulangi tindak pidana perjudian, masih ada beberapa kendala yang dihadapi pihak kepolisian khususnya Polrestabes Semarang.⁴²

Kendala yang dihadapi pihak Kepolisian adalah sebagai berikut:

- a. Masyarakat tertutup memberikan informasi ketika terjadi tindak pidana perjudian di lingkungan masyarakat, mereka seakan tidak peduli dengan kegiatan tersebut. Hal ini berpengaruh terhadap kurangnya laporan yang masuk di kepolisian terkait tindak pidana perjudian. Dari keterangan beberapa warga, mereka tidak melaporkan adanya perjudian karena adanya tekanan sosiologis, mereka takut dibenci oleh pelaku perjudian maupun keluarga dari pelaku dan juga karena hubungan yang dekat antar sesama warga desa sehingga untuk pelaporan kecil kemungkinan dilakukan oleh warga setempat.⁴³
- b. Adanya pengamanan dari oknum-oknum tertentu Perjudian sebagai salah satu penyakit masyarakat haruslah ditangani dengan serius. Polisi sebagai kekuatan utama dalam pembinaan kamtibmas telah melakukan berbagai cara untuk menanggulangi dan memberantas

⁴² Hasil wawancara penulis dengan Bripka Bayu P, S.H, Reskim Polrestabes Semarang, Hari Selasa, Tanggal 26 Februari 2019, Pukul: 13.00 Wib.

⁴³ Hasil wawancara penulis dengan Bripka Bayu Budi P, S.H, Reskim Polrestabes Semarang, Hari Selasa, Tanggal 26 Februari 2019, Pukul: 13.10 Wib.

perjudian ini.⁴⁴ Keberhasilan dalam memberantas perjudian ini akan sia-sia apabila ada pembacking dari oknum-oknum tertentu dengan menggunakan dan menyalahgunakan kewenangannya. Adanya pembacking terhadap pelaku perjudian bukanlah hal yang baru didalam masyarakat, Polrestabes Semarang selalu saja menemukan oknum-oknum pembacking dalam setiap operasi mereka.⁴⁵ Jika hal ini terjadi tidak jarang ada oknum yang berusaha untuk berdamai dengan petugas kepolisian dengan menawarkan sejumlah uang tunai, dan ada pula yang berusaha melawan karena merasa selama ini tidak terjangkau dengan hukum. Ulah para pembacking ini sangat tidak dapat ditolerir dan harus segera ditindak demi tegaknya hukum dan terciptanya rasa aman dan tentram di masyarakat, Para pembacking kejahatan ini dapat dikategorikan sebagai pelaku kejahatan itu sendiri bukan hanya sekedar pembantu kejahatan.⁴⁶

- c. Dalam kasus perjudian, maka pembacking dapat dipersamakan dengan para bandar judi, yang didalam KUHP diancam pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun. Acuan ini berasal dari pernyataan pakar hukum Indonesia, Moeljatno⁴⁷ yang menyatakan bahwa meskipun perbuatan yang dilakukan oleh seseorang bukan

⁴⁴ Hasil wawancara penulis dengan Bripka Bayu P, S.H, Reskim Polrestabes Semarang, Hari Selasa, Tanggal 26 Februari 2019, Pukul: 13. 20 Wib.

⁴⁵ Hasil wawancara penulis dengan Bripka Bayu P, S.H, Reskim Polrestabes Semarang, Hari Selasa, Tanggal 26 Februari 2019, Pukul: 13.30 Wib.

⁴⁶ Hasil wawancara penulis dengan Brigadir Distrianto, S.H, M.H, Reskim Polrestabes Semarang, Hari Selasa, Tanggal 26 Februari 2019, Pukul: 14.25 Wib.

⁴⁷ Anton Tabah, *Op. Cit.*, hal. 250.

perbuatan penyelesaian, tetapi Apabila kerjasama dengan pelaku perbuatan tersebut erat sekali, maka perbuatan orang tersebut dapat dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana, bukan sebagai pembantu tindak pidana. Untuk mengatasi masalah pedbacking ini, maka baik Kapolri maupun panglima TNI hendaknya dapat memberikan ultimatum yang tegas bagi oknum-oknum yang menyalahgunakan kewenangannya untuk membacking kejahatan, termasuk perjudian, sehinggadengan demikian Polisi sebagai aparat penegak hukum dan kekuatan utama pembinaan kamtibmas tidak lagi menemui hambatan dalam mencegah dan menanggulangi praktik perjudian di masyarakat.⁴⁸

- d. Pelaku melarikan diri Maksud dari pelaku melarikan diri yaitu ketika Polisi ingin melakukan penggerebekan di warung atau rumah yang diduga sebagai tempat dilakukannya tindak pidana perjudian, para pelaku judi ini sudah tidak berada di tempat atau melarikan diri. Hal ini disebabkan adanya yang membocorkan atau memberitahu para pelaku bahwa Polisi akan melakukan penggerebekan, sehingga dengan cepat para pelaku melarikan diri. Akan tetapi, tindakan polisi tidak sampai disitu polisi akan terus melakukan pengejaran sampai para pelaku ini tertangkap.⁴⁹

⁴⁸ Hasil wawancara penulis dengan Brigadir Distrianto, S.H, M.H, Reskim Polrestabes Semarang, Hari Selasa, Tanggal 26 Februari 2019, Pukul: 14.40 Wib.

⁴⁹ Hasil wawancara penulis dengan Bripka Bayu Budi P, SH, Reskim Polrestabes Semarang, Hari Selasa, Tanggal 26 Februari 2019, Pukul: 14.10 Wib.

2. Solusi Kepolisian dalam Penanggulangan Judi Togel di Wilayah Sektor Kota Semarang

a. Mengadakan penyuluhan ke masyarakat.

Pengertian tentang teknik penyuluhan harus dikuasai oleh setiap petugas penyuluhan dalam setiap kegiatannya, agar penyampaian materi penyuluhan dapat efektif dalam menjangkau sasaran khalayak.

Didalam proses komunikasi, bahwa unsur “arus balik” merupakan aspek yang sangat penting untuk mengukur sejauh mana pesan komunikasi mendapatkan reaksi atau respon dari khalayak sasaran. Bila pesan komunikasi kita memperoleh tanggapan dari khalayak, maka dapat dikatakan bahwa apa yang kita sampaikan itu telah mencapai sasaran karena pesanyang diterimanya dapat dimengerti dan dipahami. Menurut Effendy, bahwa sifat hakikat dari komunikasi adalah *understanding* atau memahami; sehingga tak mungkin seorang melakukan kegiatan tertentu tanpa terpilih dahulu mengerti apa yang diterimanya.

Jadi pertama-tama harus diperhatikan bahwa orang dijadikan sasaran komunikasi itu memahami (*to secure understanding*). Jika sudah dapat dipastikan dia memahami; dapat diartikan dia menerima. Dalam kaitan ini Citrotroro (1982), mengatakan mengerti diartikan sebagai “dapat menangkap secara reseptif apa yang diterima”

sedangkan yang dimaksud dengan memahami adalah “dapat menangkap secara reflektif”, artinya seseorang dapat menerima pesan dapat mengerti pesan yang diterimanya dan mengetahui hubungannya dengan hal-hal lain.

Oleh karena itu, agar pesan dapat dipahami dan dimengerti komunikan, maka diperlukan ketrampilan dan atau keahlian tertentu didalam “mengolah” komunikasi. Dengan kata lain seseorang komunikator harus menguasai Teknik-teknik komunikasi dalam kegiatan penyuluhan.⁵⁰

- b. Menempatkan personil kepolisian atau pengamanan untuk mencegah terjadinya tindak pidana perjudian di lingkungan masyarakat umum.

Berbagai macam dan bentuk perjudian sudah demikian merebak dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, baik yang bersifat terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Masyarakat sudah cenderung permissive dan seolah-olah memandang perjudian sebagai sesuatu hal wajar sehingga tidak perlu lagi di permasalahan. Perjudian terjadi di berbagai tempat, sehingga banyak muncul agen-agen judi togel dan judi-judi lainnya yang sebenarnya telah menyedot dana masyarakat dalam jumlah yang cukup besar. Sementara itu di sisi lain, memang ada kesan aparat penegak hukum kurang begitu serius dalam menangani masalah perjudian ini. Bahkan yang lebih

⁵⁰ <https://burhand182.wordpress.com/2012/06/28/metode-dan-teknik-penyuluhan/>

memprihatinkan, beberapa tempat perjudian disinyalir mempunyai backing dari oknum aparat keamanan. Saat ini judi kim dan togel mulai kembali di Kota Semarang tak terkecuali di daerah pinggiran. kondisi ini menjadi tugas berat bagi pihak kepolisian untuk dapat melakukan langkah-langkah yang tepat. Peranan polisi sebagai penegak hukum dituntut melaksanakan profesinya secara baik dengan dilandasi etika profesi. Etika profesi tersebut berpokok pangkal pada ketentuan yang menentukan peran polisi sebagai penegak hukum yaitu dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Polri dalam pelaksanaan tugasnya juga harus berlaku sebagai pengayom, yang memberikan perlindungan dan pelayanan pada masyarakat untuk mencapai sasaran agar undang-undang tetap berlaku dan tegaknya hukum. Dalam memberikan pengayoman ini dilaksanakan dalam batas-batas sesuai dengan undang-undang, dan diterapkan dengan tidak pilih kasih. Polisi akan dihadapkan pada suatu dilema dalam pelaksanaan tugasnya tersebut yaitu polisi dituntut harus selalu menghormati rasa keadilan etika, disamping itu polisi dalam realisasi tugasnya dibatasi doktrin dan peraturan-peraturan.⁵¹

- c. Berkoordinasi oleh pihak pejabat setempat.

⁵¹ Agnessekar. “Penanggulangan Masalah Penyakit Masyarakat”. <http://agnessekar.wordpress.com>. diakses tanggal 20 Februari 2019.

Hampir semua orang pasti tidak asing dengan yang namanya “koordinasi”. Koordinasi sebenarnya tidak selalu ditemukan dalam organisasi, membuat *event*, membuat *project*, kerja di perusahaan ataupun institusi namun juga dalam kegiatan sehari-hari. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), koordinasi adalah perihal mengatur suatu organisasi atau kegiatan sehingga peraturan dan tindakan yang akan dilaksanakan tidak saling bertentangan atau simpang siur. Koordinasi dibutuhkan agar kegiatan yang dilakukan tidak simpang siur.

Selanjutnya, pola koordinasi menjadi hal yang vital bagi semua pemimpin di berbagai tingkat untuk mencapai tujuan tim. Jika pola koordinasi baik maka tujuan tim akan mempunyai lebih besar kemungkinan untuk tercapai jika dibandingkan dengan pola koordinasi yang buruk. Terkadang pasti membingungkan, kenapa koordinasi yang sudah direncanakan tidak teraplikasikan dengan baik, ataupun di waktu rapat berjalan lancar namun waktu eksekusinya sering berjalan kurang baik.⁵²

- d. Memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak tertarik terjun ke dunia perjudian.

Memberi pemahaman kepada masyarakat tentang perbuatan perjudian itu sangat illegal dan bisa dijerat dengan undang-undang KUHP Pidana dengan hukuman dan bisa dijebloskan ke penjara,

⁵² <https://www.hipwee.com/list/7-hal-yang-harus-diperhatikan-dalam-membangun-koordinasi-yang-baik-dalam-pengembangan-organisasi/>

padahal dengan berjudi masyarakat juga tidak bisa menemukan hal-hal yang dijanjikan yaitu keuntungan secara instan.⁵³

- e. Untuk Tersangka (pelaku/bandar) dalam penanganannya akan diperiksa dan di introgasi ke polsek terdekat untuk penindakan lebih lanjut.

Para Tersangka pelaku/bandar mendapatkan hukuman yang berbeda karena kapasitasnya berjudi juga kalo bandar biasanya mendapatkan hukuman lebih berat daripada pelaku (pemain) dengan konsekuensi tersebut para pelaku akan diintrogasi kepolsek terdekat sebellum menuju kepolrestabes dengan sesuai pertimbangan yang sudah dilakukan seusai pemeriksaan dipolsek tersebut.⁵⁴

⁵³ Hasil wawancara penulis dengan Brigadir Distrianto, S.H, M.H, Reskim Polrestabes Semarang, Hari Selasa, Tanggal 26 Februari 2019 Pukul: 15.10 Wib.

⁵⁴ Hasil wawancara penulis dengan Brigadir Distrianto, S.H, M.H, Reskim Polrestabes Semarang, Hari Selasa Tanggal 26 Februari 2019 Pukul: 15.20 Wib.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap di Wilayah Semarang dengan melalui 3 (Tiga) metode, yaitu:

- a. Metode Pre-emptif

Metode ini merupakan usaha atau upaya-upaya pencegahan kejahatan sejak awal sejak dini, yang dilakukan oleh kepolisian yang mana tindakan itu lebih bersifat psikis atau moril untuk mengajak atau menghimbau kepada para pelajar agar dapat menaati norma-norma yang berlaku.

- b. Metode Preventif

Metode Preventif merupakan upaya yang dilakukan dengan tujuan untuk mencegah timbulnya kejahatan dengan tindakan pengendalian dan pengawasan, atau menciptakan suasana yang kondusif guna mengurangi dan selanjutnya menekan agar kejahatan itu tidak berkembang ditengah masyarakat.

- c. Metode Represif

Metode Represif merupakan upaya atau tindakan yang dilakukan secara langsung untuk memberantas kejahatan dengan memberikan tindakan agar pelaku jera dan tidak mengulangi kejahatannya kembali. Adapun tindakan represif yang dimaksud sebagai berikut:

- 1) Menerima dan mengambil tindakan terhadap laporan atau pengaduan adanya tindak kejahatan yang terjadi di masyarakat.
 - 2) Melakukan serangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap suatu kejahatan.
 - 3) Melakukan penangkapan, penahanan dan pemeriksaan.
2. Kendala dan Solusi Peranan Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap di Wilayah Semarang
- a. Kendala Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap di Wilayah Semarang
 - 1) Masyarakat tertutup memberikan informasi ketika terjadi tindak pidana perjudian di lingkungan masyarakat, mereka seakan tidak peduli dengan kegiatan tersebut. Hal ini berpengaruh terhadap kurangnya laporan yang masuk di kepolisian terkait tindak pidana perjudian.
 - 2) Adanya pengamanan dari oknum-oknum tertentu Perjudian sebagai salah satu penyakit masyarakat haruslah ditangani dengan serius. Polisi sebagai kekuatan utama dalam pembinaan kamtibmas telah melakukan berbagai cara untuk menanggulangi dan memberantas perjudian ini.
 - 3) Dalam kasus perjudian, maka pembacking dapat dipersamakan dengan para bandar judi, yang didalam KUHP diancam pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun. Pelaku melarikan diri

ketika Polisi ingin melakukan penggerebekan di warung atau rumah yang diduga sebagai tempat dilakukannya tindak pidana perjudian, para pelaku judi ini sudah tidak berada di tempat atau melarikan diri.

b. Solusi Kepolisian dalam Pemberantasan Judi Togel di Wilayah Sektor Kota Semarang

- 1) Mengadakan penyuluhan ke masyarakat.
- 2) Menempatkan personil kepolisian atau pengamanan untuk mencegah terjadinya tindak pidana perjudian di lingkungan masyarakat umum
- 3) Berkoordinasi oleh pihak pejabat setempat.
- 4) Memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak tertarik terjun ke dunia perjudian.
- 5) Untuk Tersangka (pelaku/bandar) dalam penanganannya akan diperiksa dan di introgasi ke polsek terdekat untuk penindakan lebih lanjut.

B. Saran

Dalam penulisan yang berjudul “Upaya Kepolisian dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap di Wilayah Semarang” penulis mempunyai saran sebagai berikut:

1. Penyebaran personil di setiap wilayah Semarang Barat lebih dikerahkan lagi guna meningkatkan kemandirian dan ketertiban bagi masyarakat sekitar.

2. Upaya penyuluhan dan sosialisasi dalam penanggulangan Tindak Pidana Perjudian harus tidak menggunakan sistem tebang pilih agar penyuluhan tersebut tepat sasaran dan dapat mengurangi kegiatan perjudian tersebut.
3. Pendekatan kepada masyarakat menggunakan pendekatan emosional yang kuat guna mencari informasi lebih dalam tentang tempat dan motif kegiatan perjudian toto gelap tersebut. Hal ini sangat penting dilakukan mengingat dari pihak Kepolisian sangat minim informasi tentang perjudian tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran dan Hadist

B. BUKU

Hilman Hadi Kusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, CV.

Mandar maju, Bandung, 1995

Sadjjono, *Polri Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, Laksbang Pressindo,

Yogyakarta, 2008,

P. A. F. Lamintang-Fransiscus T. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*,

Sinar Grafika, Jakarta, 2014

BARDA NAWAWI ARIEF, BUNGA RAMPAI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA, PT CITRA.

ADITYA BAKTI, BANDUNG, 2003

Momo Kelana, 1994, *Hukum Kepolisian*, PTIK/Gramedia, Jakarta

M. Kemal.Darmawa, *Strategi Kepolisian Dalam Pencegahan Kejahatan: Pre-emptif*,

Sinar Grafika, Jakarta, 2012

Soedjono, *Sinopsis Kriminologi Indonesia*, Cahaya Ilmu, Jakarta, 2011, hal.65

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

D. WAWANCARA

Bapak Brigadir Distrianto, S.H, M.H, Reskim Polrestabes Semarang

Bapak Bripka Bayu P, S.H, Reskim Polrestabes Semarang.

E. LAIN-LAIN

<http://agnesekar.wordpress.com>

<http://armingsh.blogspot.com>

<http://digilib.uin-suka.ac.id>

<http://dimaslova.wordpress.com>

<http://suhadirembang.blogspot.com>

<http://www.academia.edu/>

<http://www.epsikologi.com/>

<http://www.hukumsumberhukum.com/>

<http://zenuciha.blogspot.com>

<https://burhand182.wordpress.com/>

<https://id.wikipedia.org/wiki/>

<https://lawmetha.wordpress.com>

<https://purplenitadyah.wordpress.com>

<https://www.apaarti.com>

<https://www.hipwee.com>

LAMPIRAN



SURAT-KETERANGAN
Nomor : B/SK/ 06 /II/Res.1.24./2019/Reskrim

-----KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR SEMARANG, dengan ini menerangkan : -----

-----Berdasarkan surat dari Ka Prodi (S1) ilmu Hukum Universitas Sultan Agung Semarang Nomor : 179/B.1/SA-H/XI/2018 tanggal 11 Pebruari 2019 perihal permohonan Ijin Penelitian :

Nama : MUHAMMAD DIAN RUSYDI NUR
NIM : 30301509154

----- Telah melaksanakan pengumpulan data dan wawancara di Sat Reskrim Polrestabes Semarang, dalam rangka penyusunan *Skripsi* dengan judul "**Upaya Kepolisian Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap di Wilayah Semarang (Studi Kasus Polrestabes Semarang)**"

-----Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.-----

Semarang, 28 Februari 2019

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR SEMARANG

KASAT RESKRIM

u.b.

WAKA



SUGENG SUPRIJANTO, S.Pd., M.H.
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 68120018